

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis dengan ini menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Mulai dari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua), ditawarkannya upaya perdamaian oleh Jaksa Penuntut Umum, dilakukannya proses perdamaian, timbulnya kesepakatan para pihak (tersangka dan korban), meminta persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk penghentian penuntutan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ditempuh melalui perdamaian yang mana perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah musyawarah mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi. Jangka waktu dari proses perdamaian sampai pada pemenuhan kewajiban dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap) dua. Jaksa Penuntut Umum selaku Fasilitator dalam upaya perdamaian tidak dapat terlibat dalam

memberikan keputusan atau melakukan intervensi karena sepenuhnya keputusan sepenuhnya merupakan hak korban dan tersangka.

2. Syarat dan faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif paling utama adalah adanya kesepakatan untuk melakukan perdamaian oleh korban dan tersangka. Terpenuhinya syarat materil dan formil sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi faktor pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan dapat tidaknya perkara dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menggunakan pertimbangan lain diluar daripada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Apabila Jaksa Penuntut Umum menggunakan pertimbangan diluar daripada itu maka Jaksa Penuntut Umum dianggap melanggar peraturan.
3. Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Kejaksaan Negeri Semarang selama 2022 telah diterapkan dalam beberapa kasus pidana ringan dan berhasil diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada tahun 2022 tindak pidana ringan yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang adalah tindak pidana pencurian dan tindak pidana

penganiayaan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana tersebut sudah berdasarkan pada asas proporsionalitas karena terdapat keseimbangan antara perbuatan dengan sanksi yang diterima oleh tersangka. Selain itu Penerapannya telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 baik syarat formil dan materil yang terpenuhi maupun mekanisme-mekanisme yang telah sesuai berdasarkan Peraturan. Seluruh perkara tersebut berhasil dipenuhi pemulihan kembali keadaan semula oleh tersangka kepada korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran bahwa:

1. Terkait dengan mekanisme penghentian penuntutan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 perlu diperhatikan mengenai parameter seperti apa yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam memutus suatu perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak sehingga masih belum pasti seperti apa ukuran kasus yang dapat atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif agar tidak menimbulkan multitafsir.
2. Jaksa Penuntut Umum dapat diberikan pelatihan diri sehingga keterampilan dan kemampuan intelektual dalam menganalisa lebih baik dan lebih berhati-hati dalam menerapkan keadilan restoratif sehingga pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan

dapat tidaknya perkara dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif tidak berdampak buruk bagi pihak korban, pelaku, maupun masyarakat.

3. Jaksa Penuntut Umum harus lebih obyektif sebagai fasilitator dalam proses perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agar hak-hak korban dan pelaku terpenuhi dan keadaan dapat pulih seperti semula.

